



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/199/Kep/413.013/2017

TENTANG

TIM SELEKSI PENERIMAAN CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMONGAN
PERIODE 2018-2022

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. MOKHAMAD MAKSUM, S.H., M.Si. sebagai Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 5 Nopember 2017;
- b. bahwa dalam rangka penerimaan calon direktur yang sesuai dengan kriteria dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan memajukan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Periode 2018-2022, perlu dilakukan serangkaian proses seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Seleksi Penerimaan Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Periode 2018-2022 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/126/Kep/413.013/2017 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Seleksi Penerimaan Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Periode 2018-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumuman seleksi penerimaan calon direktur melalui berbagai media;
 - b. menerima pendaftaran/pengembalian formulir calon direktur;
 - c. melakukan seleksi administrasi;
 - d. melakukan uji assesment;
 - e. melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and propertest*);
 - f. membantu persiapan pelantikan calon Direktur dan;
 - g. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim dapat bekerjasama dengan kalangan Pemerintahan, Tenaga Ahli dari unsur swasta, Asosisasi dan/atau Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

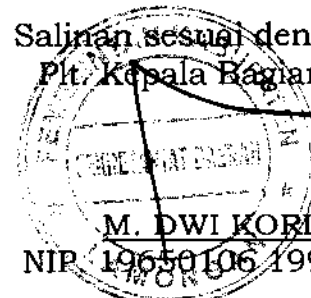
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Seleksi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



M. DWI KORIANTO
NIP. 19650106 199203 1 014

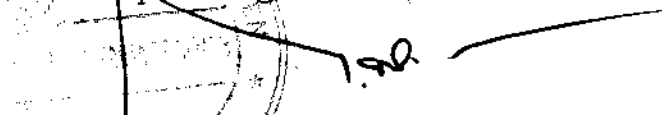
Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor :188/199/Kep/413.013/2017
 Tanggal: 22 September 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI PENERIMAAN CALON DIREKTUR
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN
 PERIODE 2018-2022

No.	Kedudukan dalam Tim Seleksi	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pengarah I Pengarah II	H. Fadeli, S.H., M.M. Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M., M.Ph.	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Ketua Wakil Ketua	Dr. Yuhronur Efendi, M.B.A. Moch. Faiz Junaidi, S.P., M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Drs. Purwoko	Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
IV.	Anggota	1. Drs. M.S. Heruwidi, M.M. 2. Sugeng Widodo, S.Sos. 3. Drs. Moch. Wahyudi, M.M. 4. Drs. Ismunawan, M.M. 5. Bambang Eko Mulyono, S.H., M.Hum., M.M.A.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Rektor Universitas Islam Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pkt. Kepala Bagian Hukum,


M. DWI KORIANTO
 NIP. 19650106 199203 1 014